

**ISTRI MENGUNGGAH FOTO DIRI KE MEDIA SOSIAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Telaah Antara Blog muslim.or.id, dalamslam.com dan  
majalahnabawi.com)

**Skripsi**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat dalam Rangka**  
**Penyelesaian Studi Sarjana Hukum**

**Oleh**  
**Syafah Diyana Jauhari**  
**NPM : 1721010245**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1442 H/ 2021 M**

**ISTRI MENGUNGGAH FOTO DIRI KE MEDIA SOSIAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Telaah Antara Blog muslim.or.id, dalamislam.com dan  
majalahnabawi.com)

**Skripsi**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat dalam Rangka**  
**Penyelesaian Studi Sarjana Hukum**

Oleh  
**Syafah Diyana Jauhari**  
**NPM : 1721010245**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**



**Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag**  
**Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1442 H/ 2021 M**

## ABSTRAK

Media sosial adalah media *online* yang merupakan wadah/tempat dimana setiap masyarakat dapat membagikan berbagai kegiatan sehari-hari kepada orang lain dan juga dapat dipergunakan sebagai media berkomunikasi, bersilaturahmi dengan sanak saudara, teman-teman maupun rekan kerja. Maraknya penggunaan media sosial baik di kalangan anak-anak, hingga orang dewasa yang dalam kesehariannya membutuhkan media sosial untuk berbagai macam kegiatan ataupun urusan pekerjaannya. salah satunya pada kalangan ibu-ibu, yang sering kali membagikan kegiatan sehari-harinya di media sosial. Namun, tak jarang dari mereka yang hanya sekedar membagikan foto dirinya di media sosial. Adapun yang menjadi rumusan penelitian ini yang pertama, bagaimana pandangan blog muslim.or.id, dalamislam.com, dan majalahnabawi.com tentang istri mengunggah foto diri ke media sosial. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mengunggah foto ke media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum bagi seorang istri yang mengunggah foto diri ke media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data, Primer, dari dokumentasi dan wawancara. Sekunder, dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan pendapat sebagian blog, wanita adalah aurat dan jika ia menampakkan keindahan dirinya maka hal tersebut dapat menimbulkan syahwat dan fitnah, oleh karenanya mereka melarang seorang wanita mengunggah foto ke media sosial. Namun blog yang lainnya memperbolehkan seorang wanita mengunggah fotonya ke media sosial dengan syarat tidak menimbulkan syahwat dan fitnah, dan jika sebaliknya maka itu dilarang.

Mengunggah foto ke media sosial bagi seorang istri berdasarkan hukum Islam harus dalam kehati-hatian, tidak menimbulkan fitnah dan syahwat. Tetapi bila menimbulkan fitnah dan syahwat ia baik berhijab ataupun tidak itu haram. Kecuali bagian-bagian dari wanita yang tidak ada nilai hukumnya yaitu wajah dan telapak tangan dan mahram yang di perbolehkan untuk melihatnya.

**Kata Kunci : Foto, Media Sosial, Hukum Islam.**

## ABSTRACT

Social media is an online media which is a place where every community can share various daily activities with others and can also be used as a medium of communication, keep in touch with relatives, friends and co-workers. The widespread use of social media, both among children and adults, who in their daily life need social media for various activities or work matters. one of them among mothers, who often share their daily activities on social media. However, it is not uncommon for them to just share photos of themselves on social media. The first formulation of this research is, What are the views of Muslim.or.id, Dalamislam.com, and Majalahnabawi.com blogs about wives uploading photos of themselves to social media. Second, how to review Islamic law about uploading photos to social media.

This study aims to find out the law for a wife who uploads a photo of herself to social media. This research is a field research, namely research conducted by collecting data and information obtained directly from the field. Source of data, Primary, from documentation and interviews. Secondary, from official documents, books, journals, and articles related to the object of research.

The results show that, based on the opinion of some blogs, women are aurat and if she shows her beauty, it can lead to lust and slander. therefore they forbid a woman from uploading photos to social media. But another blog allows a woman to upload her photo on social media on condition that it does not cause lust and slander, and if otherwise then it is prohibited.

Uploading photos to social media for a wife based on Islamic law must be done with caution, does not cause slander and lust. But if it causes slander and lust, whether it is a hijab or not, it is haram. Except for the parts of women that have no legal value, namely the face and palms and the mahram which is allowed to see them.

**Keywords: Photos, Social Media, Islamic Law.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafah Diyana jauhari  
NPM : 1721010245  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Istri Mengunggah Foto Diri Ke Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Telaah Antar Blog Muslim.or.id, Dalamislam.com dan Majalahnabawi.com)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Juni 2021  
Penulis,



**Syafah Diyana Jauhari**  
**1721010245**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131  
Telp/Fax. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**


Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama : Syafah Diyana Jauhari**  
**NPM : 1721010245**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asyakhshiyah)**  
**Judul : ISTRI MENGUNGGAH FOTO DIRI KE  
MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (Telaah antar Blok Muslim.co.id,  
Dalamislam.com dan Majalahnabawi.com)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**



**Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag**  
**NIP: 195607271988031001**

**Pembimbing II**



**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**  
**NIP: 197304142000032002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Keluarga**



**Rohmat S.Ag., M.H.I**  
**NIP. 197409202003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131  
Telp/Fax. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Istri Mengunggah Foto Diri Ke Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Telaah Antara Blog Muslim.co.id, Dalamislam.com dan Majalahnabawi.com)** disusun oleh **Syafah Diyana Jauhari**, NPM 1721010245, Fakultas Syari'ah, Program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Rabu, 21 Juli 2021.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, M.H.I**

(.....)

**Sekretaris : Fathul Mu'in, M.H.I**

(.....)

**Penguji I : Marwin, M.H**

(.....)

**Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag**

(.....)

**Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

يَتَأْتِيَا النَّبِيَّ قُلُوبَ الْأَزْوَاجِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ  
جَلْبِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ لِأَنَّ يَعْرفَنَّ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

***“ Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”***  
**(Al-ahzab :59)**





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ayahku Tontowi Jauhari dan Ibuku Ermasuri tercinta, yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, memberikan kasih sayang dan senantiasa selalu mendo'akanku
2. Kakakku Rosy Maria Ulfa Jauhari dan Adik-adikku tersayang Putri Mutia Fitri Jauhari dan Moch. Rasyid Jauhari yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi ini
3. Keluarga besarku yang menjadi motivasi dalam menyelesaikan studi ini
4. Teman-temanku yang turut mendukungku dalam studi ini
5. Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Syafah Diyana Jauhari, merupakan anak kedua dari empat bersaudara, yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 September 1999 dari pasangan Bapak Dr. Tontowi Jauhari, M.M., dengan Ibu Ermasuri, S.Pd.I.

Jenjang pendidikan penulis diawali dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yakni MIM Serbajadi, Pemanggilan, Natar, Lampung selatan lulus pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTs Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta lulus pada tahun 2014, sekolah menengah atas di MA Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dengan program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dimulai pada tahun akademik 2017/2018.

Bandar Lampung, 26 Juni 2021  
Yang Menyatakan,

**Syafah Diyana Jauhari**  
**1721010245**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Istri Mengunggah Foto Diri Ke Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Telaah Antar Blog muslim.or.id, dalamislam.com dan majalahnabawi.com)**”, shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan banyak pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing serta memberikan pengarahan dan memotivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I., dan Dr. Abdul Qadir Zailani, M.A selaku Ketua dan Sekretaris program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 khususnya kelas A yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang selalu mendampingi selama perkuliahan.
6. Semua pihak yang turut membantu menyelesaikan karya tulis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang

penulis miliki. Penulis mohon kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik serta dapat member manfaat, amin.

Bandar Lampung, 26 Juni 2021  
Penulis,

**Syafah Diyana Jauhari**  
**1721010245**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Tinjauan Pustaka .....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Mengunggah Foto.....	13
B. Aurat Bagi Wanita.....	15
C. Kewajiban Wanita Sebagai Seorang Istri.....	27
D. Kewajiban Istri Terhadap Suami .....	27
E. Kriteria Aurat Wanita .....	28
F. Mahram Bagi wanita .....	28
G. Media Sosial.....	29
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah Blog Muslim.or.id Dalamislam.com dan Majalahnabawi.com .....	41

B. Wanita Mengunggah Foto Perspektif Blog Islam .....	43
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>65</b>
A. Pendapat blog Muslim.or.id Dalamislam.com dan Majalahnabawi.com .....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengungkahan Foto Diri Seorang Istri di Media Sosial .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Rekomendasi .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Izin Riset
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 5. Hasil Turniti



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Istri Mengunggah Foto Diri ke Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Telaah antara blog muslim.or.id, dalamislam.com dan majalahnabawi.com)**”, ini merupakan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap seorang istri yang mengunggah foto dirinya ke Media Sosial. Maka peneliti akan memberikan batasan terhadap istilah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul tersebut.

Istri adalah “wanita (perempuan) yang telah bersuami”.<sup>1</sup> Yaitu seorang wanita yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki dengan diadakannya suatu rangkaian acara untuk meresmikan status antara wanita (perempuan) dan laki-laki tersebut.

Fotografi (foto/gambar) berasal dari bahasa Yunani yaitu *photo* (cahaya) dan *graphie* (gambar/lukisan), dengan demikian berdasarkan akar katanya fotografi diartikan sebagai melukis atau menggambar dengan menggunakan cahaya,<sup>2</sup> dan diaplikasikan untuk kebutuhan dokumentasi suatu peristiwa atau moment.

Media sosial adalah sebuah media *online* dengan para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.<sup>3</sup> Sehingga para penggunanya dapat membagikan suatu peristiwa yang telah terjadi kepada orang lain dengan menggunakan media sosial tersebut.

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 602.

<sup>2</sup>Stephen Bull, Photography (Oxon: Routledge, 2010), hal 5.

<sup>3</sup>Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.hal, 142.



Hukum Islam atau Syariat Islam adalah system kaidah-kaidah Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, dan mengikat bagi semua pemeluknya. Merupakan hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah<sup>4</sup>.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang seorang istri yang mengunggah foto diri ke media sosial, melihat dari pendapat blog muslim.or.id, dalamislam.com dan majalahnabawi.com.

## B. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sangatlah berkembang pesat. Kurang lebih sebanyak 50% penduduk Indonesia mengakses internet dan menimbulkan berbagai macam situs dan aplikasi yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Internet tidak hanya digunakan untuk saling menukar informasi, namun juga digunakan sebagai media untuk membagikan suatu kejadian atau moment yang kita alami kepada orang lain.

Media sosial adalah sebuah media *online* dengan para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.<sup>5</sup> Sehingga para penggunanya dapat membagikan suatu peristiwa yang telah terjadi kepada orang lain dengan menggunakan media sosial tersebut.

---

<sup>4</sup>Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.

<sup>5</sup>Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.hal, 142.

Salah satu contoh media sosial yang paling sering digunakan adalah instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri. Instagram merupakan salah satu media sosial yang tengah digunakan banyak orang baik laki-laki atau pun perempuan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dan dari pelajar hingga pebisnis.<sup>6</sup>

Sebagian aktifitas yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di media sosial adalah membagikan suatu peristiwa, moment atau informasi yang bersangkutan dengan diri mereka sendiri, baik berupa video, foto diri, hewan dan lain sebagainya, yang diambil dari jarak jauh atau pun dekat. Salah satunya di kalangan ibu-ibu, yang pada saat ini sangat banyak ibu-ibu yang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-harinya, untuk membagikan peristiwa-peristiwa yang dialami, kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan ataupun sekedar membagikan foto diri.

Foto yang diunggah ke media sosial terutama *swafoto* (foto diri) perempuan menjadi salah satu perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat, karena seorang wanita ataupun perempuan dalam Islam diharuskan dan dituntut untuk menjaga diri mereka agar terhindar dari fitnah dan tidak menimbulkan fitnah bagi yang lainnya. Membagikan *swafoto* (foto diri) ke media sosial walaupun menutup aurat bagi sebagian kalangan menganggap hal tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang muslimah.

Seperti dalam blog muslim.or.id, berdasarkan dalil-dalil yang dipakai, menyatakan bahwa hendaknya seorang muslimah yang bertaqwa kepada Allah SWT, tidak mengunggah foto dirinya ke media sosial karena itu dapat

---

<sup>6</sup><https://id.m.wikipedia.org>

menjadi fitnah bagi laki-laki yang melihatnya.<sup>7</sup> Begitu pula dalam blog dalamislam.com, yang menyatakan bahwa bagi seorang muslimah yang mengunggah foto dirinya ke media sosial itu dilarang, karena :

1. Wanita adalah aurat dan hukum untuk menutup aurat dalam Islam adalah wajib.
2. Wanita adalah fitnah atau cobaan bagi laki-laki.
3. Wanita yang mengunggah foto dirinya ke media sosial dan menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang memandangnya menanggung dosa yang jauh lebih besar meskipun wanita itu berhijab.
4. Laki-laki yang memandang foto wanita yang diunggahakan berdosa jika disertai dengan syahwat.
5. Dapat mengundang berbagai kejahatan seperti, penculikkan, pelecehan seksual, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Namun blog majalahnabawi.com, menyatakan berdasarkan dalil-dalil yang dipakai bahwasannya mengunggah foto diri ke media sosial bagi muslimah tidak dilarang apabila tidak menimbulkan fitnah.<sup>9</sup> Dalam hal inilah penulis ingin meninjau kembali bagaimana pandangan hukum Islam mengenai seorang istri atau seorang wanita yang telah menikah yang mengunggah foto diri ke media sosial.

---

<sup>7</sup>Yulia Purnama, "Saudariku Jangan Upload Fotomu," dalam Muslim.or.id, <https://muslim.or.id/39374-saudariku-jangan-upload-fotomu.html>.

<sup>8</sup>Redaksi DalamIslam, "5 Larangan Mengupload Foto Dalam Islam," dalam Dalamislam.com, <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/larangan-mengupload-foto-dalam-islam>

<sup>9</sup>Rif'atul Mahmudah, "Bolehkah Seorang Muslim Mengunggah Foto Di Media Sosial?," dalam Majalahnabawi.com, <https://majalahnabawi.com/hukum-mengunggah-foto-muslimah-di-media-sosial/>

## C. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang ada dapat diambil kesimpulan, bahwasannya:

- a. Maraknya penggunaan media sosial dikalangan ibu-ibu.
- b. Banyak ibu-ibu yang mengunggah foto di media sosial, baik foto diri, kegiatan yang sedang dilakukan, maupun yang lainnya.
- c. Banyak wanita yang mengunggah foto diri ke media sosial tanpa tau hukumnya.

### 2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, oleh sebab itu penulis membatasi penelitian ini dengan hanya membahas permasalahan mengenai “**Istri Mengunggah Foto Diri Ke Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Telaah antar Blog Muslim.co.id Dalamislam.com dan majalahnabawi.com)**”.

## D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Blog Muslim.or.id Dalamislam.com dan Majalahnabawi.com tentang Istri Mengunggah Foto Diri Ke Media Sosial?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Mengunggah Foto Diri Ke Media Sosial?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui

hukum bagi seorang istri yang mengunggah foto diri ke media sosial ditinjau dari perspektif hukum Islam.

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai seorang istri yang mengunggah foto diri ke media sosial ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai sumbangan informasi guna menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum mengenai seorang istri yang mengunggah foto diri ke media sosial.

## G. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini belum ada penelitian tentang “**Istri Mengunggah Foto Diri Ke Media Sosial Perspektif Hukum Islam**”. Dengan adanya kajian pustaka yang bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan atau penulisan ulang karya ilmiah sehingga tidak terjadi suatu kesamaan dalam sebuah karya ilmiah. Penulis menemukan skripsi yang memiliki sedikit kesamaan dalam pembahasannya, yaitu:

Desi Ratnasari, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang Hukum Berfoto Menurut Abdullah Bin Baz dan Ibnu Ustaimin.

Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Abdullah Bin Baz dan Ibnu Ustaimin mengenai hukum berfoto dengan menggunakan metode pendekatan Doktriner dan Sosiologi. Menggunakan metode pendekatan doktriner yaitu menganalisis terhadap perbandingan pemikiran ulama/ahli hukum yang terkait dengan hukum Islam, sedangkan pendekatan sosiologi adalah analisis terhadap perbandingan perilaku kelompok masyarakat terkait dengan hukum Islam. Menurut pendapat Abdullah Bin Baz dan Ibnu Ustaimin bahwasannya berfoto itu haram dan jika berfoto itu hanya sekedar untuk kesenangan sesuatu maka berlaku pula hukum haram atasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Desi Ratnasari ini menunjukkan bahwa banyak dari anggota masyarakat (masyarakat Kecamatan Batang Kuis) yang sangat menyukai berfoto bahkan dari mereka yang belum mengetahui bagaimana hukum dari berfoto menurut pandangan Islam.<sup>10</sup> Penelitian Desi Ratnasari memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang seorang istri yang mengunggah foto diri ke media sosial ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam.

Irfan Helmi, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tentang Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jln. Harvest Citi Blog Ob IV No. 15, Cibubur). Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam mengenai foto prewedding, dengan menggunakan metode studi kasus dan pendekatan rasional, yaitu melakukan penelitian secara intensif, terinci dan mendalam terhadap objek masalah yang diteliti dan mendapatkan jawaban yang diketahui tersebut ada dalam fikiran manusia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Irfan Helmi yaitu, syari'at Islam

---

<sup>10</sup>Desi Ratnasari, Hukum Berfoto Menurut Abdullah Bin Baz dan Ibnu Utsaimin. (skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara).

memandangharam mengenai pelaksanaan pemotretan yang dilakukan oleh Aris Suhendi karena kegiatan pemotretan prewedding yang dikerjakan selalu mengandung unsure ikhtilat, khalwat dan kasyful aurat dalam syari'at Islam. Mereka yang belum ada ikatan perkawinan haram hukumnya untuk berfoto dua-duaan dan saling bemesyaraan layaknya perilaku suami isteri<sup>11</sup>. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pandangan hukum Islam tentang istri yang mengunggah foto diri ke media sosial.

Ghandini Dyah Pratiwi, skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Idah Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa idah berdasarkan tinjauan hukum Islam, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke obyek guna memperoleh data yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis bahas, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Ghandini Dyah Pratiwi, yaitu penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa idah itu diperbolehkan dalam pengertian mubah menurut hukum Islam, dengan syarat tetap memperhatikan perilaku yang tidak diperbolehkan dalam menjalani masa idah.<sup>12</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang dilakukan peneliti tentang Istri mengunggah foto diri di media sosial ditinjau dari perspektif hukum Islam.

---

<sup>11</sup>Irfan Helmi, Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam. (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). hal. 5

<sup>12</sup>Ghandini Dyah Pratiwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Idah. (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). hal. 14

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>13</sup> Dengan metode ini penulis dapat menemukan dan mengetahui suatu peristiwa yang sering kali sulit dipahami. Maka pada penelitian ini penulis menggunakan dasar-dasar hukum Islam bagi seorang perempuan.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan<sup>14</sup>. Dalam hal ini data diperoleh dari blog [dalamislam.com](http://dalamislam.com), [muslim.co.id](http://muslim.co.id), [majalahnabawi.com](http://majalahnabawi.com) tentang istri memposting foto diri ke media sosial ditinjau dari perspektif hukum Islam.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang<sup>15</sup>. Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana pandangan Islam mengenai istri yang mengunggah foto diri ke media sosial.

---

<sup>13</sup> Prof.Dr.Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi reset sosial* (Bandung: Mandar maju, 1996), 81.

<sup>15</sup> Tjutju Soendari, ed. *Metode Penelitian Deskriptif* (Bandung: UPI, 2012)



## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan.<sup>16</sup> Data ini diperoleh oleh penulis dari wawancara dan artikel yang dibuat oleh blog dalamislam.com, muslim.co.id dan majalahnabawi.com.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang telah ada berupa artikel, buku, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Untuk mendukung data primer yang sudah ada.

## 3. Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur, yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.<sup>17</sup>

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.<sup>18</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh penulis dari buku, artikel, jurnal mengenai istri mengunggah foto diri ke media sosial dari perspektif hukum Islam.

---

<sup>16</sup>Dr. Harnofinsah, Ak. "Metodologi Penelitian". (Pusat Bahan Ajar dan Elearning, Universitas Hasibuana), h. 1

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Prof. Dr Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 240

#### 4. Pengolahan Data

- a. Editing adalah upaya memeriksa serta memperbaiki data yang telah terkumpul, yaitu memeriksa kembali data mengenai istri mengunggah foto diri ke media sosial ditinjau dari perspektif hukum Islam.
- b. Organizing adalah penyusunan data yang telah terkumpul, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai istri mengunggah foto diri di media sosial ditinjau dari perspektif hukum Islam.
- c. Sistematis adalah menguraikan data yang sudah tersusun sesuai dengan rumusan yang telah ada.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dari menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>19</sup>

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>20</sup> Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan peneliti akan mencari data lainnya secara berulang-ulang untuk menguji hipotesis yang telah dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang terkumpul.

---

<sup>19</sup>Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244

<sup>20</sup>Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bagian, yaitu:

**Bab I** : Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari isi skripsi, yang meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Pada bab ini berisi tentang landasan dari beberapa teori yang berkaitan dengan skripsi ini, yang meliputi: pengertian mengunggah foto, aturan dalam mengunggah foto, pendapat ulama tentang mengunggah foto, pengertian aurat, dasar hukum aurat, batasan aurat, kewajiban wanita sebagai seorang istri, mahram bagi wanita, pengertian media sosial, ciri-ciri media sosial, macam-macam media sosial, fungsi media sosial, dan manfaat media sosial.

**Bab III** : Pada bab ini, penulis menguraikan tentang sejarah dari blog dalamislam.com, majalahnabawi.com, dan muslim.or.id. serta pendapat dari blog Islam tentang istri yang mengunggah foto ke media sosial dan apa yang mendasari pendapat-pendapat mereka.

**Bab IV** : Pada bab ini penulis memberikan penjelasan terhadap pendapat dari blog dalamislam.com, muslim.or.id, dan majalahnabawi.com dan apa yang menjadi dasar dari pendapat mereka. Setelah itu peneliti akan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengunggahan foto diri seorang istri ke media sosial.

**Bab V** : Pada bab ini berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mengunggah Foto

##### 1. Pengertian Mengunggah Foto

Mengunggah merupakan proses transfer file atau berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer yang mempunyai koneksi internet.<sup>21</sup> Foto sendiri berasal dari kata *photo* berarti cahaya dan *graph* berarti ditulis atau dilukis. Jadi foto/*fotografi* adalah melukis atau menulis menggunakan atau memanfaatkan cahaya.<sup>22</sup> Dan sering disebut dengan gambar atau lukisan dalam bahasa Indonesia, jika digabungkan maka mengunggah foto ialah upaya transfer atau pemindahan suatu gambar/lukisan ke suatu system menggunakan koneksi internet yang dapat dilihat ataupun diambil orang lain.

##### 2. Aturan Dalam Mengunggah Foto

- a. Perhatikan tempat yang menjadi background foto sebelum mengunggahnya.
- b. Mengunggah sesuatu yang bermanfaat.
- c. Memperhatikan apa saja yang akan di unggah agar tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

##### 3. Pendapat Ulama Tentang Mengunggah Foto

Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa gambar-gambar sekarang banyak beredar di Instagram, facebook dan lain-lain. Sebagian laki-laki mengunggah foto wanita, dan sebagian wanita mengunggah foto dirinya sendiri, namun terkadang ia juga mencari foto (wanita) lain untuk di unggahnya, semua itu baik yang berjilbab ataupun tidak. Tidak boleh seorang wanita mengunggah fotonyanya

---

<sup>21</sup>id.Wikipedia.org

<sup>22</sup>Bambang Karyadi, *Fotografi (Belajar Fotografi)* (Bogor: Nahlmedia, 2007), 6.

seperti itu, karena seorang wanita tidak boleh menampakkan keindahan mereka. Berdasarkan Q.S An-Nur : 31.<sup>23</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ  
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ  
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعَاتِ ۗ غَيْرِ أُولِي  
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ  
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ  
مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (bisa) terlihat dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau

<sup>23</sup><https://muslim.or.id/39374-saudariku-jangan-upload-fotomu.html>

*ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung". ( Q.S An-Nur: 31 )*

Sedangkan menurut Ustad Adi Hidayat Lc, MA menyatakan bahwa adanya kehati-hatian dalam berfoto atau yaitu agar terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kedalam sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan berfoto itu diperbolehkan dengan memperhatikan apakah ada atau tidaknya maksud tertentu dalam foto tersebut, seperti pamer, riya' dan lain-lain.

Adapun pendapat Buya Yahya, hukum foto/fotografi tidaklah dilarang karena ia berasal dari ciptaan Allah, atau memfoto sesuatu yang sudah ada dari ciptaan Allah SWT. Namun akan menjadi haram apabila menimbulkan syahwat, menyebarkan foto orang yang membuka aurat atau menyebarkan fitnah. Seperti beberapa foto yang biasa diambil dengan kamera handphone, itu bukan sesuatu yang haram dengan catatan seorang wanita harus memiliki rasa malu dan tidak juga senang ketika dirinya dilihat oleh kaum laki-laki.

## **B. Aurat Bagi Wanita**

### **1. Pengertian Aurat**

Aurat berasal dari kata (ع) muncul derivasi kata bentuk baru dan makna baru pula. Bentuk 'Awira

(menjadikan buta sebelah mata), *'Awwara* (menyimpang, membalikkan dan membelokkan), *A'wara* (tampak lahir atau auratnya), *Al-'awwar* (celah atau aib), *Al-'wwar* (yang lemah, penakut), *Al-'aura'* kata-kata dan perbuatan buku, keji, dan buruk), sedangkan *Al-'aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu.

Aurat menurut para ulama fiqih dalam Al-Khatib As-Syirbini adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat dari pandangan-pandangan yang tidak boleh melihatnya dan bagian yang harus ditutupi ketika sholat. Beliau menyimpulkan makna aurat adalah mencakup untuk apa-apa yang haram dilihat.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Fuad Mohd dalam bukunya. Fachruddin memberikan pengertian aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi/syahwat. Membangkitkan nafsu angkara murka sedangkan istri mempunyai kehormatan dibawa oleh rasa malu supaya ditutup rapat dan dipelihara agar tidak mengganggu manusia lainnya serta menimbulkan kemurkaan padahal ketentraman hidup dan kedamaian hendaklah dijaga sebaik-baiknya<sup>25</sup>.

Pendapat kalangan ulama syafi'iyah, pengertian aurat ialah tiap-tiap sesuatu yang memiliki nilai hukum dalam menutupnya. Sedangkan dalam kalangan Hanafiyah, pengertian aurat ialah sesuatu yang wajib ditutupi secara baik dalam segala keadaan sekalipun dalam keadaan sunyi terkecuali ada hajat atau maksud tertentu.<sup>26</sup> Nuraini dhiauddin dalam bukunya yang berjudul Islam dan batasan aurat wanita mengatakan, bahwa aurat adalah bagian dari tubuh orang Islam baik laki-laki maupun wanita yang tidak

---

<sup>24</sup> Isnawati, *Aurat Muslimah*, ( Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 9.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Teuku Boardand Toniadi, "Batas Aurat Wanita: Studi Perbandingan Pemikiran buya Hamka dan Muhammad Syahrur", (Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

boleh dinampakkan pada orang lain,kecuali mahram dan suami isteri<sup>27</sup>.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, aurat merupakan bagian dari diri manusia baik laki-laki maupun perempuan yang wajib untuk dijaga dan ditutupi agar tidak merugikan diri sendiri serta tidak menimbulkan syahwat bagi orang lain.

## 2. Dasar Hukum Aurat

Menutup aurat merupakan kewajiban seorang muslim atau muslimah, yang mana Islam telah mengatur permasalahan aurat secara baik, dalam Firman Allah SWT, Q.S An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ  
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
ءَابَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ  
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي  
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ  
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفَظْنَ مِنْ

<sup>27</sup>Nuraini & dhiauddin. *Islam & Batas Aurat Wanita*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013),5-6.



زَيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang ayrat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S An-Nur; 31)

Ayat ini menjelaskan Allah SWT menyuruh kepada rasul-Nya menganjurkan kepada orang laki-laki yang beriman supaya mereka itu menahan pandangan mereka dari apa yang diharamkan kepada mereka melihatnya dan jangan melihat kecuali apa yang yang dibolehkan melihatnya. Kalau pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan dengan tidak sengaja, maka secepat mungkin pandangan itu dialihkan untuk menghindari melihat yang haram itu dan Allah SWT menyuruh kepada Rasul-Nya juga untuk memperingatkan kepada wanita-wanita yang beriman supaya mereka itu

jangan melihat yang tidak halal bagi mereka melihatnya seperti aurat laki-laki maupun perempuan yaitu antara pusar dan lutut bagi sesama laki-laki atau sesama perempuan. Tetapi hendaklah mereka membatasi penglihatan mereka dari laki-laki yang bukan mahramnya, karena yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih aman.<sup>28</sup>

Kemudian Allah SWT mempertegasnya dengan, Q.S Al-A'raf ayat 26-27 dan Q.S Al-Ahzab: 59.

يَبْنَى ٓءَآدَمَ قَدَّ أَنْزَلْنَا عَلَيَّكُمْ لِبَآسًا يُورِي سَوَّءَ تَكْمَ وَرِيشًا ط  
 وَلِبَآسُ التَّقْوَى ذَلِكُ خَيْرٌ ذَلِكُ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ  
 يَدَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾ يَبْنَى ٓءَآدَمَ لَا يَفْتَنَنَّكُمْ الشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ  
 أَبْوَيَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَآسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَّءَ تَهُمَا ق  
 إِنَّهُ يَرِنُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا  
 الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

“wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian taqwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat (26). Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surge, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya.

<sup>28</sup>UII, *Al-Qur'an Dan Tafsirannya*, Jilid VII, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 623.

*Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bias melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadidkan setan-setan pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.” (Q.S Al-A’raf:26-27)*

Ayat ini menjelaskan Allah SWT menyuruh kepada anak cucu adam dan memperingatkan nikmatnya yang begitu banyak yang telah dianugerahkan-Nya supaya mereka tidak melakukan maksiat, tetapi hendaklah mereka bertaqwa kepada-Nya, dimana mereka berada dan Allah SWT juga menyerukan kepada anak cucu adam sekali lagi untuk memperingati mereka jangan sampai lalai dan lengah, melupakan dan menyianyikan dirinya, tidak mensucikan dan membentenginya dengan taqwa, tetapi hendaklah mereka selalu berfikir mengingat Allah SWT, karna kalau tidak, hatinya akan berkarat sebagaimana sebagaimana berkaratnya besi.<sup>29</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لَّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

*“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” . Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Ahzab: 59)*

<sup>29</sup>UUI, *AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA*, Jilid III, (Yogyakarta: PT DANA BHAKTI WAKAF, 1995), 385.

Ayat ini menjelaskan Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya supaya seluruh kaum muslimat terutama istri-istri Nabi sendiri dan putri-putrinya agar mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Jilbab itu ialah sejenis baju kurung yang lapang, yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal dengan pakaiannya, karena pakaiannya berbeda dengan jariah-jariah (Budak-Budak wanita) agar mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang menyalahgunakan kesempatan.<sup>30</sup>

### 3. Batasan Aurat Wanita

#### a. Batasan Aurat Wanita Di Depan Mahramnya

Menurut mazhab Hanafi, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki didalam shalat maupun diluarnya. Adapun pendapat mazhab Maliki, aurat wanita didalam maupun diluar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Aurat wanita dihadapan orang yang bukan mahramnya menurut mazhab maliki adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, namun jika dihadapan mahramnya adalah seluruh tubuh selain wajah dan *athfar* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki).<sup>31</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, aurat wanita didalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun diluar shalat maka aurat wanita dihadapan orang yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh. Adapun aurat wanita ketika

---

<sup>30</sup>UII, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA*, Jilid VIII, (Yogyakarta: PT DANA BHAKTI WAKAF, 1995), 43.

<sup>31</sup>Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer: Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya di Dalam Dan Luar Shalat". Fakultas Syari'ah UIN SU Vol. 3 No. 2 Tahun 2014.

dihadapan mahramnya anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut, dengan syarat aman dari syahwat.<sup>32</sup>

Mahzab hanabila mengatakan bahwa ada dua riwayat Imam Ahmad, salah satu riwayatnya mengatakan bahwa aurat wanita yang telah balig adalah seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah bahwa aurat wanita didalam shalat yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun aurat diluar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan dalam hal batasan aurat wanita dihadapan mahramnya maupun yang bukan mahramnya maka mahzab hanabilah cenderung kepada pendapat mahzab Maliki<sup>33</sup>.

Dengan demikian, batasan aurat wanita didepan mahramnya berdasarkan pendapat para ulama adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan *athfar* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki).

#### b. Batasan Aurat Wanita Didepan Orang Asing

**Pertama:** seluruh tubuh, hanya saja terdapat perbedaan pendapat mengenai wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang wanita wajib menutupi wajah dan kedua telapak tangannya, dan untuk itu mereka berhujjah dengan sejumlah dalil, antara lain, Q.S Al-Ahzab ayat 53 dan Q.S Al-Ahzab ayat 59.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press), hal. 410

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ  
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ  
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِفِينَ حَدِيثٌ ۚ إِنَّ  
ذَلِكَمَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۚ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا  
يَسْتَحْيِي ۚ مِنْ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ  
وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ  
لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ ۚ مِنْ  
بَعْدِهِ ۚ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selamalamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu

adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.” (Al-Ahzab: 53)

Ayat ini menjelaskan, Allah mengajarkan suatu tatacara kesopanan didalam etika pergaulan dalam menghadapi rumah tangga Nabi SAW. Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk memasuki rumah-rumah Nabi SAW kecuali dengan izin beliau, untuk makan dirumahnya tanpa menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi ada orang-orang yang menunggu-nunggu waktu makan Rasulullah. Lalu turun ayat ini melarang masuk rumah Rasulullah SAW sambil menunggu-nunggu waktu makan Rasulullah SAW. Bila mana Rasulullah SAW mengundang beberapa orang sahabat kerumahnya untuk menghadiri walimah, maka mereka dilarang untuk memasuki rumah Nabi SAW kecuali bila mereka sudah mengetahui bahwa makanannya sudah siap dihidangkan.<sup>35</sup>

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ  
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا  
يُؤْذِنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Ahzab: 59)

<sup>35</sup>UII, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid VIII, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995),34.

Ayat ini menjelaskan Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya supaya seluruh kaum muslimat terutama istri-istri Nabi sendiri dan putrinya agar mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Jilbab itu ialah sejenis baju kurung yang lapang, yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal dengan pakaiannya, karena pakaiannya berbeda dengan jariah-jariah (Budak-Budak wanita) agar mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang menyalahgunakan kesempatan.<sup>36</sup>

**Kedua:** sementara itu sekelompok ulama lain berpendapat bahwa dibolehkan untuk membuka wajah dan kedua telapak tangan, dan menutupi keduanya adalah mustahab (dianjurkan) dan bukan wajib. Untuk itu mereka berhujjah dengan sejumlah dalil, di antaranya, Q.S An-Nur : 31.<sup>37</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ  
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ  
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي

<sup>36</sup>UII, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid VIII, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 43.

<sup>37</sup>*Ibid.*



الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى  
 عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ  
 زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (An-Nur : 31)

Ayat ini menjelaskan, Allah SWT menyuruh kepada Rasul-Nya juga untuk memperingatkan kepada wanita-wanita yang beriman supaya mereka itu jangan melihat yang tidak halal bagi mereka melihatnya seperti aurat laki-laki maupun perempuan yaitu antara pusar dan lutut bagi sesama laki-laki atau sesama perempuan.

Tetapi hendaklah mereka membatasi penglihatan mereka dari laki-laki yang bukan mahramnya, karena yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih aman.<sup>38</sup>

### C. Kewajiban Wanita Sebagai Seorang Istri

1. Menutup aurat.
2. Menjaga nama baik dan kehormatan suami.
3. Sebagai teman hidup, sebagai pendengar yang baik untuk suami dan menjadi teman diskusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh suami.
4. Sebagai penasehat yang bijaksana, nasehat seorang istri sangat diperlukan ketika suami menghadapi masalah yang pelik.
5. Istri sebagai pendorong, selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada suami.<sup>39</sup>

### D. Kewajiban Istri Terhadap Suami

1. Taat dan patuh kepada suami.
2. Melayani suami.
3. Berpergian dengan izin suami.
4. Izin ketika akan bertemu dengan lawan jenis.
5. Menjaga diri dan amanah terhadap harta suami.
6. Tidak memasukkan orang lain kedalam rumah tanpa izin suami.

---

<sup>38</sup>UII, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid VI, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 623.

<sup>39</sup>*Ibid.*

### E. Kriteria Aurat Wanita

aurat merupakan bagian dari diri wanita yang wajib untuk dijaga dan ditutupi agar tidak merugikan diri sendiri serta tidak menimbulkan syahwat bagi orang lain.

1. Aurat wanita didepan mahramnya adalah seluruh tubuh, kecuali wajah, dan *athfar* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki).
2. Aurat wanita didepan orang yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.

### F. Mahram Bagi wanita

“Hakikat dari mahram bagi wanita, yakni orang yang boleh memandangnya, berkhawat bersamanya, dan melakukan perjalanan bersamanya, adalah setia orang-orang yang haram dinikahinya untuk selamanya karena sebab-sebab tertentu yang menjadikannya haram baginya. Adapun perkataan kami (untuk selamanya) adalah untuk mengecualikan saudara perempuan dari seorang wanita, juga bibinya (dari pihak ayahnya), bibinya (dari pihak ibunya) dan yang seperti mereka.”<sup>40</sup>

Di dalam ayat telah disebutkan sebelumnya bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan untuk membuka atau memperlihatkan auratnya kepada orang lain kecuali kepada mahramnya agar tidak menimbulkan fitnah, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya dan orang-orang tersebut seringkali melihat mereka. Allah telah menjelaskan pada ayat di atas siapa saja orang-orang yang menjadi mahram bagi wanita,<sup>41</sup> yaitu:

1. Ayah, dan begitu pula kakek, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah.

---

<sup>40</sup>Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press), hal. 422

<sup>41</sup>*Ibid.*

2. Ayah dari para suami.
3. Anak-anak mereka dan anak-anak dari para suami mereka, termasuk didalamnya anak laki-laki dari anaknya, dan terus kebawahnya.
4. Saudari-saudari perempuan secara mutlak, baik saudari kandung, seayah, seibu, dan terus ke anak-anak mereka.
5. Anak-anak dari saudara dan saudari, karena mereka dianggap termasuk kedalam kategori saudara.
6. Paman-paman (baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu), mereka juga termasuk mahram meski tidak disebutkan di dalam ayat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mereka sama dengan hukum para mahram lainnya.
7. Para mahram karena susuan. Mereka juga tidak disebutkan di dalam ayat. Para ulama telah berijma' bahwa hukum mereka sama dengan para mahram lainnya.<sup>42</sup>

## G. Media Sosial

### 1. Pengertian Media Sosial

Agung Sugeng Cahyo, dalam penelitiannya mengatakan bahwa, "Media sosial adalah sebuah media online dengan para pengguna biasa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif".<sup>43</sup>

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia": 142.

ideologi dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan petukaran user-generated content”.<sup>44</sup>

Dengan adanya jejaring sosial membuat setiap orang dapat terhubung dengan orang lain ataupun teman-teman untuk sekedar berbagi informasi, baik melalui aplikasi facebook, whatsapp, instagram dan lain sebagainya. Sehingga para penggunanya dapat membagikan suatu peristiwa yang telah terjadi kepada orang lain dengan menggunakan media sosial tersebut.

## 2. Ciri-ciri Media Sosial

Internet, media sosial dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan serta mendorong pada hal-hal baru. Saat ini media sosial yang paling banyak digunakan dan tumbuh pesat berupa jejaring sosial, blog dan wiki. Dengan merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negative dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, melanggar moral, privasi serta peraturan<sup>45</sup>.

Dalam artikelnya berjudul “*User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Sosial Media,*” di Majalah Business Horizons (2010) hal. 68-69, Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klarifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan cirri-ciri penggunaannya. Menurut mereka,

---

<sup>44</sup>*ibid*

<sup>45</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Paduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta : Pusat Hhumas Kementerian Perdagangan RI, 2014), hal. 25

pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:

**Pertama**, proyek kolaborasi website, di mana user-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di website tersebut, seperti Wikipedia.

**Kedua**, blog dan microblog, dimana user mendapat kebebasan, dalam mengungkap suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti twitter.

**Ketiga**. Konten atau isi, di mana para user di website ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti *e-book*, video, foto, gambar dan lain-lain seperti youtube.

**Kempat**, situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau di akses oleh orang lain, seperti misalnya facebook.

**Kelima**, *virtual game world*, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti *online game*.

**Keenam**, *virtual social world*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang member kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. *Virtual Social World* ini tidak jauh berbeda dengan berbagai aspek kehidupan, seperti Second Life.

Dengan muatan seperti itu, maka media sosial tidak jauh dari ciri-ciri berikut ini:

- a. Konten yang disampaikan dibagikan kepada orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu;
- b. Isi pesan muncul tanpa melali suatu *gatekeeper* dan tidak ada gerbang penghambat;
- c. Isi disampaikan secara *online* dan langsung;
- d. Konten dapat diterima secara *online* dalam waktu yang lebih cepat dan bias juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
- e. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai creator dan actor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
- f. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (*sharing*), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (*group*).<sup>46</sup>

Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional dan tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang masih masif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain<sup>47</sup>.

### 3. Macam-macam Media Sosial

- a. Aplikasi media sosial berbagi video (*Video Sharing*)

Video sharing memiliki beragam aplikasi video yang beredar, setidaknya ada tiga program yang perlu diperhatikan, terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mere. Yakni Youtube, Vimeo dan DailyMotion.

---

<sup>46</sup>*Ibid.* 27

<sup>47</sup>*Ibid.* 27-28

### 1) Youtube

Youtube adalah situs berbagi video yang berkantor di San Bruno, California, Amerika Serikat. Youtube didirikan oleh Cha Hurley, Steve Chen dan Jawet Karim, yang ketiganya adalah mantan karyawan PayPal, situs jual beli online. Mereka mendirikan Youtube pada febuari 2005, tetapi baru berjalan setahun, situs itu telah dibeli oleh raksasa penjelajah dunia maya, google Inc, pada akhir 2006.

### 2) Vimeo

Aplikasi ini diciptakan oleh Jake Lodwick dan Zack Klein, pada November 2004. Kata “Vimeo”, menurut Lodwick, merupakan gabungan dari kata “video” dan “me”. Menurut catatan Wikipedia, vimeo telah berhasil memikat setidaknya lebih dari 100 juyta pengunjung unik (*unique visitors*) perbulan dan lebih dari 22 juta pengunjung terdaftar, pada Desember 2013. Sebanyak 15% pengguna Vimeo berasal dari peranti Mobile.

Kondisi ini membuat Vimeo cukup diperhitungkan di kancah dunia maya. Ia menjadi saingan berat Facebook dan Youtube dengan merajai sekitar 0,11% kapasitas *bandwith* dunia, pada Desember 2013.

### 3) DailyMotion

Situs *DailyMotion* diciptakan oleh Benjamin Bejbaum dan Oliver Poitrey di Paris, Perancis, September 2006. Sejumlah pengamat media sosial menempatkan DailyMotion pada peringkat kedua dalam hal berbagi video setelah Youtube.



b. Aplikasi media sosial mikroblog

Aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah Facebook. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat indoneis, yakni twitter dan Tumblr.

1) *Twitter* ([www.twitter.com](http://www.twitter.com))

Twitter diciptakan oleh jack Dorsey, evan Williamss. Biz Stone dan Noah Glass pada juli, 2006. Saat itu, twitter diperkenalkan sebagai penyedia jasa jaringan sosial *online* di mana penggunanya dapat menyampaikan pesan panjang 140 huruf yang disebut “*tweets*” atau “kicau”. Istilah “*twitter*” itu sendiri. Menurut Williams, awalnya bernama “*twtr*” yang terinspirasi oleh aplikasi “*flickr*”.

Pengguna Twitter yang telah terdaftar dapat membaca dan mem-*posting* kicauan mereka. Tetapi yang tidak terdaftar hanya bias membaca pesan saja. Para pengguna twitter ini dapat mengakses programnya melalui *browser* di desktop, fasilitas SMS maupun peranti *handphone*.

2) *Tumblr* ([www.tumblr.com](http://www.tumblr.com))

Tumblr adalah adalah aplikasi jaringan sosial yang didirikan oleh David Karp yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Seperti halnya Twitter, pengguna Tumblr dapat mem-*posting* suatu pesan. Tetapi berbeda dengan Twitter, Tumblr memungkinkan penggunanya untuk memposting multimedia, berupa foto, grafis atau foto.

c. Aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial

Tiga aplikasi berbagi jaingan sosial yang menonjol dan banyak diminati penggunanya di

Indonesia, yakni Facebook, Google Plus dan Path. Dan masing-masing dari aplikasi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri.

1) Facebook

Aplikasi ini didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama beberapa teman kuliahnya di universitas Harvard, yaitu Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Crish Hughes, pada 4 febuari 2004.

Di Indoneisa facebook memiliki arti tersendiri bagi warganya. Kini sejumlah data telah menempatkan Indonesia menjadi Negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

2) Google Plus (<https://plus.google.com/>)

Google+ ada juga yang menuliskannya dengan “Google Plus”, merupakan jaringan berbagi aktivitas sosial milik Google inc. raksasa penjelajah dunia maya ini menyediakan Google+ secara terpadu dengan layanan email, cloud dan mesin pencari. Seperti layanna lainnya, Google+ juga menyediakan pendaftaran pengguna, fitur pengunggah foto dan video, lengkap dengan Fitur + yang berfungsi “like” pada facebook.

3) Path ([www.path.com](http://www.path.com))

Path adalah aplikasi berbagi aktivitas sosial yang lebih memusatkan diri pada layanan berbagi foto dan pesan pada peranti telepon seluler. Path memungkinkan penggunaanya untuk dapat berbagi konten hingga 150 akun.

Path didirikan oleh Shawn Fanning dan mantan manajer eksekutif Facebook, Dave Morin di San Fransisco, California, November 2010.

d. Aplikasi berbagi jaringan professional

Para pengguna aplikasi berbagi jaringan professional umumnya terdiri atas kalangan akademik, mahasiswa, para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat. Dengan kata lain, mereka adalah kalangan kelas menengah Indonesia yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat.

1) *Linkedin* ([www.linkedin.com](http://www.linkedin.com))

Linkedin adalah jaringan sosial berorientasi bisnis yang didirikan oleh Reid Hoffman serta sejumlah anggota dari Paypal dan Socialnet.com, yakni Allen Blue, Eric Ly, Jean-Luc Vaillant, Lee Hower, Konstantin Guericke, Stephen Beitzel, David Eves, Ian McNish, Yan Pujante, dan Chris Saccheri. Dibuat pada Desember 2002 dan diluncurkan pada 5 Mei 2003.

2) *Scribd* ([www.scribd.com](http://www.scribd.com))

Scribd dapat diakses pada system iOS, Android, Windows Phone, begitu juga layanan Kindle Fire atau Nook, termasuk tentu saja system Dekstop. Scribd diluncurkan dan didirikan oleh Trip Adler dan Jared Friedman pada 2007.

3) *Slideshare* ([www.slideshare.com](http://www.slideshare.com))

Aplikasi ini cukup populer, termasuk di Indonesia, karena kemudahannya berbagi materi dan konten. Banyak yang menyebut slideshare sebagai “bayangan Youtube”. Hanya saja, jika Youtube berbagi video, Slideshare berbagi presentasi atau slide. Jonathan Boutelle merupakan salah satu pendiri slideshare yang memberikan konsep awal aplikasi ini pertama kali.

e. Aplikasi manajemen twitter

1) *TweetDeck* ([www.tweetdeck.com](http://www.tweetdeck.com))

Aplikasi ini merupakan dasbor atau control panel untuk mengkoordinasi dan memantau akun twitter. Tweetdeck ini didirikan oleh Dodsworth. Seperti twitter aplikasi ini juga dapat mengirim dan menerima pesan singkat. Namun tweetdeck juga dilengkapi dengan dasbor berisi panel-panel control untuk mengirim pesan, foto serta fungsi *search* yang dapat mencari sesuatu konten atau akun seseorang tanpa harus berlangganan.

f. Aplikasi berbagi foto

Aplikasi berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Sesuai karakter, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, kadang-kadang banyak mengandung unsur-unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan.

1) *Pinterest* ([www.pinterest.com](http://www.pinterest.com))

Pinteres merupakan aplikasi berbagi foto dan konten lainnya yang menawarkan layanan jasa koleksi foto, berbagi foto hingga data penyimpanan. Para pengguna dapat menciptakan dan mengirim koleksi foto mereka dalam bentuk *bookmarks* visual berwujud panel-panel atau *boards*. *Pinterest* diciptakan oleh Ben Silbermann, Paul Sciarra dan Evan Sharp pada maret 2010 dan hanya di gunakan untuk kalangan terbatas saja.

2) *Picasa* (<https://picasa.google.com>)

Aplikasi ini didirikan oleh para wak suatu perusahaan bernama Lifescape pada 2002. Lalu dibeli oleh Google Inc sejak 2004. Aplikasi ini menawarkan program penataan foto, *image viewer*

serta program edit foto. Para pengguna picasa juga dapat membagikan dan mengunduh koleksi foto sesama mereka.

3) Flickr ([www.flickr.com](http://www.flickr.com))

Flickr ini merupakan situs layanan penyimpanan dan berbagi foto serta video yang diciptakan oleh Ludicorp pada 2004, lalu setahun kemudia dibeli oleh Yahoo.

4) Instagram ([www.instagram.com](http://www.instagram.com))

Aplikasi ini diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger dan ddiluncurkan pada Oktober 2010. Aplikasi *instagram* hanya dapat dijalankan pada mobile seperti *smartphone*. Aplikasi ini adalah jaringan sosial berbagi foto dan video seperti program-program lainnya.

4) Fungsi Media Sosial

Media sosial merupakan bagian dari system relasi, koneksi dan komunikasi, maka kita harus menyikapinya dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang terkandung dalam teori relasi, koneksi dan komunikasi masyarakat. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan peran, fungsi media sosial<sup>48</sup>:

- a. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Dengan berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat didalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi dan tendensi.

---

<sup>48</sup>*Ibid.* 33-35

- b. Sarana dokumentasi, administrasi dan integritas. Berbagai aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga, dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan pengguna media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan.
- c. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen. Akan diarahkan dan dibawa ke mana media sosial, merupakan domain dari penggunaannya. Oleh sebab itu, media sosial di tangan para pakarnya manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaannya dan strateginya.
- d. Sarana control. Evaluasi dan pengukuran. Media sosial berfaedah untuk melakukan control organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respon public dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi.

## 5) Manfaat Media Sosial

Media sosial memiliki banyak manfaat, tergantung pada mereka yang memakainya. Menurut Anang Sugeng Cahyono, manfaat media sosial dapat dibagi menjadi tujuh, yaitu.<sup>49</sup>

- a. Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang

Adanya media sosial memudahkan kita untuk berinteraksi dengan siapapun, baik teman dekat, sanak

---

<sup>49</sup>Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," : 153-154

saudara, dan sebagainya. Menggunakan media sosial yang terkenal seperti facebook, instagram, dan twitter.

b. Memperluas pergaulan

Media sosial membuat kita bias memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas. Dengan adanya hal ini memudahkan kita untuk mendapatkan teman, rekan bisnis, maupun pasangan dari tempat atau wilayah yang jauh.

c. Jarak dan waktu bukan lagi masalah

Zaman sekarang hubungan jarak jauh bukanlah hal yang besar, Karena dengan adanya media sosial kita tetap dapat berkomunikasi dengan orang lain kapanpun dan dimanapun. Meski dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh.

d. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri

Media sosial memberikan sarana baru untuk mengekspresikan diri. Orang yang biasa, pemalu, gugup untuk menyampaikan pendapatnya didepan umum, akhirnya mampu menyuarakan diri mereka secara bebas.

e. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat

Adanya media sosial, siapapun orangnya dan kapanpun waktunya dapat menyebarkan informasi baru, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar di media sosial tersebut.

f. Biaya lebih murah

Bila dibandingkan dengan media lainnya, maka media sosial memerlukan biaya yang lebih murah karena kita hanya perlu membayar biaya internet untuk dapat mengakses media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Almath, Muhammad Faiz, *1100 Hadist Terpilih*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Muslimah*, Jakarta: Pusaka Amani, 1999
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: Al-Bayan, 1991
- Aryani Aini, *Batasan Aurat Wanita Di Depan Mahramnya*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Bull, Stephen, *Photography*, Oxon: Roudledge, 2010
- Cahyono, Anang Sugeng, *Pengaruh Media sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*
- Dhiauddin, Nuraini, *Islam & Batas Aurat Wanita*, Yogyakarta: Kau kaba Dipantara, 2013
- Dr. Harnofinsah, Ak. "*Metodologi Penelitian*". Pusat Bahan Ajar dan Elearning, Universitas Hasibuana
- Hadimulyo dan Suhardi Kathur, *Terjemahan Nailul Authar*, Semarang: CV Asy- Syifa, 1994
- Hamidy, Mu'amal, *Terjemahan Halal dan Haram Dalam Islam*, Bangil: PT Bina Ilmu, 1993
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Selembah Humanika, 2012
- Isnawati, *Aurat Muslimah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020



Karyadi, Bambang, *Fotografi (Belajar Fotografi)*, Bogor: Nahlmedia, 2007

Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2014

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mahzab*, Jakarta: Lentera, 2004

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "*Shahih Sunan Tirmidzi*", Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2000

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Soendari, Tjutju, et. *Metode Penelitian Deskriptif*, Bandung: UPI, 2012

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Paduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Jakarta: Pusat Hhumas Kementerian Perdagangan RI, 2014

UII, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Umar, Nasaruddin, *Fiqih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019

Qardhawi, Yusuf, *Halal & Haram*, Penerjemah Abu Said Al-Falahi, Annur Rafiq Shaleh Tahmid, Jakarta: Rabani Press, 2005

Yanggo, T Huzaemah, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001

### **SKRIPSI**

Desi Ratnasari, *Hukum Berfoto Menurut Abdullah Bin Baz dan Ibnu Utsaimin*. (skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara).

Ghandini Dyah Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Idah*. (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

Irfan Helmi, *Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam*. (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

Teuku Boardand Toniadi, "Batas Aurat Wanita: Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur", (Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

### **JURNAL**

Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer: Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya di Dalam Dan Luar Shalat". Fakultas Syari'ah UIN SU Vol. 3 No. 2 Tahun 2014.

Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan hak Asasi Manusia". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Dr. Harnofinsah, Ak. "Metodologi Penelitian". (Pusat Bahan Ajar dan Elearning, Universitas Hasibuana).

## SUMBER ONLINE

<https://id.m.wikipedia.org>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Blog>

Redaksi DalamIslam, “5 Larangan Mengupload Foto Dalam Islam,” dalam DalamIslam.com, <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/larangan-mengupload-foto-dalam-islam>.

Rif’atul Mahmudah, “Bolehkah Seorang Muslim Mengunggah Foto Di Media Sosial?,” dalam Majalahnabawi.com, <https://majalahnabawi.com/hukum-mengunggah-foto-muslimah-di-media-sosial/>

Yulia Purnama, “Saudariku Jangan Upload Fotomu,” dalam Muslim.or.id, <https://muslim.or.id/39374-saudariku-jangan-upload-fotomu.html>.

